



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILIE (021) 3857917; E-MAIL [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE  
PENERBITAN PERATURAN**

---

Sehubungan dengan telah dilakukannya pembenahan *Capacity Building* Manajer Investasi antara lain dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi, serta Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11 tentang pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, pada hari ini Kamis tanggal 9 Desember 2010, Bapepam dan LK menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 541/BL/2010 tentang **Pencabutan** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-69/BL/2007 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi.

Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-541/BL/2010 tersebut, maka Bapepam dan LK akan memproses permohonan izin usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi.

Selanjutnya keputusan tersebut, dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 9 Desember 2010  
Ketua

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 195411111981121001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 541/BL/2010**

**TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-69/BL/2007 TENTANG  
PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN  
EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI MANAJER INVESTASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penghentian sementara pemberian izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi, telah dilakukan penataan industri pengelolaan investasi melalui penyempurnaan regulasi yang terkait dengan permodalan, perizinan dan tata kelola Manajer Investasi, baik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Bapepam dan LK;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-69/BL/2007 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 153 /PMK.010/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-69/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 26/BL/2010 tanggal 18 Februari 2010;
8. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-69/BL/2007 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI MANAJER INVESTASI.**

Pasal 1

Terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-69/BL/2007 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 9 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 195411111981121001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001